



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Agitha Cindy Qhoyrita Majidha

Universitas Negeri Semarang

Az Zahra Adhelistya Putthi Zanetti

Universitas Negeri Semarang

Uut Ristiana

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: agitacindy1703@students.unnes.ac.id

Abstract. Bankruptcy is a risk that can occur in subsidiaries of a state-owned holding company. The holding company has its own responsibilities as a separate legal entity, but in practice, the holding company often has strategic control that affects the management of the subsidiaries. This research analyzes the legal relationship and responsibilities of the holding company in the bankruptcy of its subsidiaries using a juridical-normative approach. The research results show that although the legal relationships are separate, the holding company's liability can extend if there is detrimental control. Strategic steps are necessary to maintain business sustainability and economic credibility.

Keywords: Bankruptcy, subsidiary, holding company, state-owned enterprise

Abstrak. Kepailitan merupakan risiko yang dapat terjadi pada anak perusahaan dalam *holding company* BUMN. *Holding company* memiliki tanggung jawab sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, namun dalam praktiknya, *holding company* sering kali memiliki kendali strategis yang memengaruhi pengelolaan anak perusahaan. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum dan tanggung jawab *holding company* dalam kepailitan anak perusahaan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hubungan hukum terpisah, tanggung jawab *holding company* dapat meluas jika ada pengendalian yang merugikan. Langkah strategis diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan kredibilitas ekonomi.

Kata Kunci: Kepailitan, anak perusahaan, *holding company*, BUMN

LATAR BELAKANG

Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang beroperasi secara mandiri dengan identitas dan nama resmi sendiri, serta memiliki kepemilikan saham di berbagai badan usaha lainnya guna memperoleh keuntungan berupa dividen. Dengan menguasai sekitar 40-50% saham, perusahaan induk memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan strategis sejumlah anak perusahaan di bawahnya. Anak perusahaan tersebut sering kali memiliki peran serupa dengan menguasai saham dari perusahaan lain, sehingga menciptakan jaringan kendali yang kompleks. Pembentukan *holding company* BUMN pada umumnya terjadi melalui proses konglomerasi dengan cara beberapa anak Perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri bergabung ke dalam satu naungan induk Perusahaan. Proses ini memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi, memperkuat daya saing, mengoptimalkan pengelolaan aset serta

Received Agustus 30, 2024; Revised Oktober 31, 2024; Desember 01, 2024

* Agitha Cindy Qhoyrita Majidha, agitacindy1703@students.unnes.ac.id

sumber daya di dalam kelompok perusahaan. Struktur seperti ini memungkinkan perusahaan induk bisa memainkan peran strategis dalam mengarahkan kegiatan bisnis dan memperluas portofolio investasi secara terintegrasi.

Namun dalam mendirikan *holding company* juga bisa menghadirkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan operasi anak perusahaan. Pertanggungjawaban *holding company* atas kepailitan atau bangkrutnya anak perusahaan adalah salah satu masalah hukum yang cukup kompleks dalam struktur *holding*. Kepailitan yaitu ketika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara finansial. Dalam hukum perusahaan, kepailitan ini dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun finansial, terhadap kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh anak perusahaan pailit.

Secara normatif, hingga pada saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai *holding company*. Hal ini berarti, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Namun, keberadaan *holding company* telah diakui secara tidak langsung pada pasal Pasal 1 angka (1) UU Perseroan Terbatas (UU PT), yang mendefinisikan perseroan sebagai badan hukum mandiri. Hal ini menegaskan bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan entitas hukum yang terpisah (*separate legal personality*), sehingga induk perusahaan hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*) terhadap anak perusahaan. Konsep ini sesuai dengan doktrin hukum yang menegaskan pemisahan kepribadian hukum antar perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, menimbulkan dampak pada perlakuan hukum di mana induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara langsung atas kewajiban hukum anak perusahaan, kecuali jika terdapat bukti penyalahgunaan struktur perusahaan. Di sisi lain, kekosongan pengaturan khusus membuka ruang bagi penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi kebutuhan korporasi yang kompleks di era modern.

Di Indonesia, Pertanyaan mengenai tanggung jawab *holding company* terhadap kepailitan anak perusahaan menjadi semakin penting, terutama dalam konteks BUMN yang berfokus pada keuntungan dan sering melakukan tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah tambahan karena prinsip-prinsip dasar hukum perusahaan yang berorientasi pada keuntungan bertentangan dengan kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan umum. Dalam kasus BUMN, negara atau kebijakan mungkin intervensi untuk membantu anak perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Namun, *holding company* mungkin tidak harus melakukannya secara hukum.

Untuk menangani masalah kepailitan anak perusahaan pada *holding company* BUMN, pendekatan hukum perusahaan memerlukan analisis menyeluruh guna memahami batasan dan kewajiban yang mungkin bisa timbul. Penting untuk menyelidiki bagaimana undang-undang Indonesia mengatur posisi *holding company* BUMN terhadap anak perusahaan yang mengalami kepailitan dan bagaimana teori tanggung jawab terbatas diterapkan dalam struktur *holding* tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi hukum *holding* BUMN terhadap kepailitan anak perusahaannya dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan peran *holding company* BUMN tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

- a. Bagaimana keterkaitan hukum antara anak perusahaan dan induk perusahaan dalam *Holding Company* BUMN?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan *Holding Company* BUMN dilihat dari perspektif hukum perusahaan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara *holding company* BUMN dan anak perusahaannya dalam konteks kepailitan, dengan mengaitkan teori hukum dan regulasi yang ada dengan permasalahan yang terjadi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Hukum Antara Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan dalam Holding Company BUMN

Keterkaitan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaannya merupakan komponen penting dalam struktur *holding company* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempengaruhi seberapa baik tata kelola dan pelaksanaan fungsi strategis perusahaan berjalan. Dalam perusahaan induk BUMN, induk perusahaan biasanya berperan sebagai pengendali utama yang bertugas mengatur, membimbing, dan mengawasi operasional anak perusahaan guna mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan prinsip otonomi perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), anak perusahaan diakui sebagai badan hukum tersendiri dan mempunyai fungsi tersendiri dalam bidang usaha tertentu. Namun karena adanya kemungkinan tumpang tindih antara independensi anak perusahaan dan pengendalian strategis perusahaan induk, pengaturan hukum ini tidak selalu berfungsi dengan baik. Untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas tata kelola perusahaan, maka penting untuk memahami hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan induk BUMN baik dari segi operasional maupun hukum. Jika melihat pada aspek operasi bisnis perusahaan induk, terdapat dua jenis perusahaan induk menurut teori hukum perusahaan, yaitu:

- a. *Investmen Holding Company*.

Dalam rencana semacam ini, perusahaan utama tidak terlibat dalam operasi operasional atau pendukung apa pun; sebaliknya, perusahaan hanya

menginvestasikan dana atau saham pada bisnis anak perusahaannya. Hanya dividen atau bagi hasil yang diterima perusahaan induk dari anak perusahaannya;

b. *Operating Holding Company*.

Dalam pengaturan seperti ini, perusahaan induk mengendalikan bisnis anak perusahaan dan juga menjalankan operasi bisnis. Kenyataannya, kegiatan usaha perusahaan induk seringkali dijadikan pedoman dalam menentukan jenis izin kegiatan usaha apa yang perlu dimiliki oleh anak perusahaan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menggunakan kedua jenis *holding* tersebut berdasarkan teori hukum perusahaan untuk menyelenggarakan BUMN-BUMN berdasarkan klaster berdasarkan atributnya. Pada dasarnya, di Indonesia saat ini belum ada definisi hukum mengenai *Holding Company*. Perusahaan induk dan anak perusahaan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. Menurut Penjelasan Pasal 29, yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah suatu usaha yang mempunyai hubungan khusus dengan usaha lain karena: a) perusahaan induk mempunyai 50% (lima puluh persen) saham; b) perusahaan induk menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS; dan c) perusahaan induk mempunyai pengaruh dan kendali atas pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris anak perusahaan.

Holding company adalah suatu organisasi yang terdiri dari beberapa badan usaha yang mempunyai hubungan dekat dan otonom secara hukum yang merupakan suatu unit ekonomi di bawah arahan seorang pemimpin pusat, yang dalam hal ini merupakan perusahaan induk. Hampir sama dengan pengertian persekutuan komanditer, perseroan induk, atau PT yang pemegang sahamnya mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan lain untuk mempengaruhi kepengurusan dan kebijakannya. Perusahaan induk memegang satu atau lebih aset perusahaan selain menjalankan sejumlah operasi dan usaha komersialnya sendiri. Berdasarkan sistem civil law yang dianut di Indonesia, PT merupakan suatu badan hukum tersendiri sebagai subjek hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Meski tidak ada pengaturan khusus mengenai perusahaan induk dalam UU PT, namun dalam praktiknya didirikan anak perusahaan dengan status PT. Sehingga mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang mandiri dan mandiri sebagai subjek hukum. Anak perusahaan dapat berperan sebagai pihak yang memiliki harta kekayaannya sendiri, melakukan perbuatan hukum perdata dan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Ketika sebuah korporasi mendirikan anak perusahaan, aset perusahaan yang dimiliki bukan dari pemegang modal, melainkan berasal dari perusahaan induk yang bertindak sebagai sumber penanaman modal. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan induk dan anak perusahaan mempunyai tingkat kewajiban yang berbeda. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah pihak mana dalam perusahaan tersebut yang akan bertanggung jawab atas seluruh operasi bisnisnya. Adapun hubungan hukum yang timbul adalah hubungan antara firma dan pemegang sahamnya. Terkait dengan usaha induk yang mendominasi anak perusahaan, maka keterlibatan perusahaan induk bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari aset-aset publik tertentu. BUMN dipisahkan menjadi dua kategori yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero). Penyertaan modal negara dan alasan pembentukan BUMN menjadi perbedaan antara Persero dan Perum. Negara Republik Indonesia mempunyai seluruh atau sekurang-kurangnya 51% saham yang merupakan penyertaan modal Persero, yang dipecah menjadi saham-saham dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya seperti halnya pembentukan PT pada umumnya. Sebaliknya, seluruh modal BUMN di Perum dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dibagi-bagi menjadi saham. Dengan menawarkan barang dan jasa serta mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan usaha, Perum BUMN didirikan dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, modal BUMN Persero bersumber dari kekayaan negara yang terpisah dan bersumber dari APBN. BUMN Persero adalah suatu perseroan yang mempunyai kekayaan dan kewajiban hukum tersendiri, dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Dengan mengintegrasikan asas UU PT, Pasal 11 UU BUMN menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum tersendiri yang mempunyai otonomi perusahaan yang berbentuk PT.

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2012, anak perusahaan BUMN merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh BUMN. Induk perusahaan BUMN memiliki kendali strategis terhadap pengelolaan anak perusahaan dalam kemitraan ini, termasuk melalui RUPS. Namun hanya pada BUMN induk, Menteri BUMN berwenang mengangkat dan memberhentikan

Direksi dan Komisaris. Sementara itu, RUPS anak perusahaan bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan direktur dan komisaris anak perusahaan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dikontrol secara strategis oleh perusahaan induk, anak-anak perusahaan BUMN tetap independen secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak perusahaan BUMN harus berada di bawah pengawasan yang kuat dari perusahaan induknya, yaitu BUMN. *Holding* BUMN masih mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap anak perusahaan, padahal RUPS anak perusahaan digunakan untuk mengangkat direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, Direksi BUMN mempunyai kuasa untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan.

Badan hukum dan anak perusahaan tetap diakui sebagai objek hukum yang otonom berdasarkan UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan usaha induk dan anak usaha terpengaruh karena meskipun keterkaitannya sebagai satu kesatuan ekonomi, namun masing-masing masih merupakan badan hukum tersendiri. Walaupun anak perusahaan merupakan salah satu komponen kesatuan ekonomi perusahaan induknya, namun bentuk pengakuan yuridis anak perusahaan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri menunjukkan bahwa kerangka peraturan yang diperlukan

antara perusahaan induk dan anak perusahaan masih menggunakan pendekatan satu perusahaan. UU PT ini memberikan hak hukum kepada pelaku usaha untuk membeli atau memiliki saham dalam suatu perusahaan melalui beberapa rancangan perjanjian yang memperbolehkan suatu perusahaan untuk mendirikan perusahaan lain atau melakukan akuisisi saham perusahaan lain, dan memisahkan diri menjadi badan hukum tersendiri (spin off).

Perusahaan induk mungkin dapat mempengaruhi dan mendominasi administrasi anak perusahaan melalui celah hukum yang diciptakan oleh tren hukum dalam operasi bisnis saat ini. Karena adanya kendali perusahaan induk terhadap anak perusahaan, maka kepentingan ekonomi anak perusahaan hanya terfokus pada kemajuan tujuan perusahaan induk. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan anak-anak perusahaan induk bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan induk, terutama dalam hal pendapatan atau kepentingan keuangan.

Gagasan mengenai penguasaan perusahaan induk terhadap anak perusahaan termasuk dalam lingkup hukum perseroan karena sahnya UU PT yang mengatur kepemilikan saham anak perusahaan oleh perusahaan induk. Mengenai hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, gagasan ini menimbulkan inkonsistensi antara realitas hukum bisnis dan pertimbangan hukum. Gagasan suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain tidak boleh masuk dalam lingkup hukum perusahaan karena hal tersebut akan menciptakan hubungan subordinat antara dua organisasi yang secara hukum otonom. Ide pengendalian ini benar-benar dianut oleh UU PT. Untuk memberikan kewenangan kepada BUMN selaku induk usaha untuk turun tangan dan mengurus anak perusahaannya, maka kemungkinan besar hal ini akan terjadi dalam hubungan antara BUMN dengan anak perusahaannya.

Suatu keadaan yang bertentangan dengan asas anak perusahaan independen yang menyatakan bahwa anak perusahaan merupakan badan hukum yang berbeda. Gagasan mengenai status anak perusahaan BUMN menjadi krusial dalam arti luas, terutama jika menyangkut tindakan bisnis tertentu (corporate action), baik yang dilakukan oleh atau melibatkan anak perusahaan BUMN.

Bentuk Pertanggungjawaban atas Kepailitan Anak Perusahaan Holding Company BUMN Dilihat dari Perspektif Hukum Perusahaan

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, Holding Company bertanggung jawab atas anak perusahaan dalam hal manajemen dan peraturan perusahaan lainnya. Namun, perusahaan induk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika anak perusahaan merupakan perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri sendiri. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal saham yang disetor. Gagasan ini diubah oleh prinsip piercing the corporate veil, yang membuat tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas jika mereka mengambil bagian dalam kegiatan yang merugikan bisnis. Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kontrak yang dibuat atas nama perusahaan atau atas kerugian yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Prinsip piercing the corporate veil mengandung tiga unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat

dalam menerapkan prinsip ini. Unsur tersebut yaitu kontrol dan dominasi, tujuan atau penggunaan yang tidak patut, dan menghasilkan kerugian. Resiko tanggung jawab adanya hubungan yang terdiri dari:

- a) Contractual obligation (suretyship, guarantee, "hard" letter of comfort).*
- b) Unpaid or repaid capital contributions.*
- c) Intercompany agreements, any net losses.*
- d) Setting aside transactions (repayments of shareholder loans within one year before the insolvency petition).*
- e) Tort (causing intentional damage to the company contrary to public policy).*
- f) Where companies do not provide limited liability (general partnership and a non-trading partnership).*

Ketika perusahaan induk bangkrut, perusahaan induk itu sendiri dilindungi dari kerugian finansial. Perusahaan induk mengalami kerugian modal dan penurunan nilai bersih jika salah satu anak perusahaannya mengajukan kebangkrutan atau bangkrut, tetapi kreditor dan debitor perusahaan yang bangkrut tidak dapat menuntut atau bahkan menuntut perusahaan induk untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap perusahaan induk dan anak perusahaan adalah badan hukum yang berbeda. Tuntutan hukum yang dibuat terhadap perusahaan tidak dapat diajukan terhadap perusahaan induk atau anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan induk, dan sebaliknya. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menjabarkan syarat-syarat sebuah perusahaan dinyatakan pailit. Jika seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka pengadilan akan menyatakan perusahaan tersebut pailit, baik atas permohonan debitur maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Baik perorangan maupun badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat dinyatakan pailit.

UU KPKPU tidak secara spesifik mensyaratkan permohonan pailit terhadap perusahaan induk dan anak perusahaan diajukan dalam satu dokumen yang sama, yang berarti perusahaan induk merupakan salah satu pihak yang dapat dinyatakan pailit. Hubungan antara perusahaan utama dan anak perusahaan secara alami menjadi terpisah secara hukum. Dalam hal keberadaan pemegang saham, ada beberapa hal yang berbeda. Pemegang saham anak perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah prinsip piercing the corporate veil. Perlu ditegaskan bahwa pemegang saham dalam anak perusahaan BUMN bukanlah negara, melainkan BUMN itu sendiri. Hukum dan peraturan yang mengatur perusahaan BUMN dan anggaran dasarnya juga mempengaruhi kewenangan direksi.

Jika anak perusahaan mengajukan kebangkrutan, direktur BUMN harus dapat menunjukkan bahwa tindakan dan pengaruh mereka terhadap manajemen anak perusahaan didasarkan pada analisis yang ketat. Induk perusahaan tetap dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa terdapat keterlibatan induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian Perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukan dan penggunaannya sehingga Perseroan mengalami

kerugian hingga pailit. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan. Ketiga, induk perusahaan secara tidak layak mengacuhkan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) UU PT, bahwa dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadi.

Induk perusahaan yang diwakili oleh direksi BUMN adalah pemegang saham utama dalam anak perusahaannya. Umumnya, pemegang saham terbesar juga berfungsi sebagai pemegang saham pengendali di anak perusahaan tersebut. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika induk perusahaan, dalam hal ini BUMN, memiliki kontrol atas manajemen anak perusahaannya. Jika terjadi kepailitan, holding BUMN akan membawa isu tersebut kepada Direksi dan RUPS, terutama jika 100% modal BUMN dimiliki oleh negara, di mana Menteri BUMN berperan sebagai RUPS itu sendiri. Dalam konteks ini, Direksi akan mengajukan masalah ini kepada Menteri BUMN. Namun, jika negara hanya memiliki sebagian saham BUMN, maka Menteri BUMN yang bertindak sebagai wakil pemegang saham negara, bersama dengan pemegang saham lainnya, perlu hadir dalam RUPS. Biasanya, kreditor meminta agar induk perusahaan BUMN menjadi penjamin (guarantor) bagi anak perusahaannya. Bahkan, anak perusahaan juga dapat diminta untuk menjadi guarantor terhadap utang holding company atau utang dari anak perusahaan lainnya. Anak perusahaan BUMN merupakan bagian dari aset BUMN yang juga termasuk dalam aset negara meskipun tidak secara langsung. Untuk mendukung kekuatan ekonomi nasional, sangatlah wajar bagi holding BUMN sebagai induk perusahaan untuk membantu menyelamatkan anak perusahaan yang mengalami kepailitan, terlepas dari apakah holding tersebut berkontribusi pada kepailitan akibat dominasi dalam rapat atau pengelolaan keuangan anak perusahaan.

Upaya yang dapat dilakukan holding BUMN untuk menyelamatkan anak perusahaan pailit antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh. Dikarenakan bargaining position holding BUMN lebih kuat selaku pemegang saham di dalam anak perusahaan, terlebih apabila turut serta terhadap manajemen keuangan dan mengendalikan suara dalam rapat direksi perusahaan, sudah sewajarnya bagi holding BUMN untuk mengambil langkah kebijakan berupa restrukturisasi. Termasuk di dalamnya melakukan akuisisi.
- b. Pihak holding BUMN dapat mengajukan kompensasi sub-ordinat. Sebuah prosedur pengalokasian properti perusahaan yang pailit, permintaan kompensasi perusahaan terkait (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan dan afiliasinya) dari debitur harus ditunda sampai kreditor lainnya diberi kompensasi, dan kemudian sisa properti digunakan untuk membayar utang perusahaan terkait.
- c. Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hal ini dalam rangka mencari investor baru dari relasi holding BUMN agar memasukkan dana segar dalam anak perusahaan yang jatuh pailit tersebut. Sehingga, selain utang-

utang dapat dibayarkan secara lunas kepada para kreditor, anak perusahaan dapat melangsungkan kegiatan usahanya lagi.

Prinsip tanggung jawab terbatas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyebutkan bahwa pemegang saham, termasuk holding company, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan. Dengan kata lain, holding company hanya dapat dimintai tanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya dalam anak perusahaan tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga risiko bisnis yang dihadapi oleh holding company agar tidak melebihi investasi yang ditanamkan. Jika terjadi kerugian atau utang pada anak perusahaan, aset holding company di luar saham yang dimilikinya tetap terlindung dari tuntutan hukum. Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih profesional.

Pemegang saham termasuk holding company tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari perusahaan, sehingga manajemen lebih berfokus pada tanggung jawab mereka dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan bisnis. Dalam konteks holding company, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tetap terjaga secara legal dan operasional. Holding company hanya terlibat pada tingkat pengawasan strategis tanpa perlu khawatir menanggung risiko yang timbul dari keputusan operasional anak perusahaan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kontrol dan perlindungan bagi pemegang saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan hubungan hukum antara holding company BUMN dan anak perusahaannya. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sebagai badan hukum mandiri yang bertanggung jawab atas aset dan kewajibannya sendiri. Namun dalam praktiknya mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kontrol operasional lainnya seringkali mengontrol kekuatan strategis holding company. Tanggung jawab dapat diperluas jika terbukti ada pengendalian yang merugikan atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini berbeda dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang melindungi holding company dari utang anak perusahaan.

Holding company BUMN dapat mengambil tindakan strategis seperti restrukturisasi, pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan kompensasi sub-ordinat dalam kasus kepailitan anak perusahaan. Hal ini dilakukan guna menjaga keberlanjutan bisnis dan kredibilitas ekonominya. Tanggung jawab induk perusahaan dapat timbul apabila terbukti adanya keterlibatan langsung dalam pengelolaan yang menyebabkan kerugian meskipun hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan tetap terpisah. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara otonomi anak perusahaan dan kendali strategis holding company dalam struktur BUMN, diperlukan tata kelola yang efektif.

Pemerintah diharapkan dapat memperjelas pengaturan hubungan hukum antara holding company BUMN serta anak perusahaannya melalui regulasi khusus untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memberikan kejelasan tanggung jawab, terutama dalam kasus kepailitan. Selain itu, holding company BUMN perlu memperkuat pengawasan dan tata kelola yang baik dengan tetap menghormati independensi hukum anak perusahaan, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis dan melindungi kepentingan semua pihak terkait.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

BUKU

- Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Erlangga 2010).
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan Kelompok, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996), hal. 1.
- Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2013.

JURNAL

- Istiyanti, E. (2024). Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep “Single Economic Entity” Doctrine. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50348>.
- Riani, S., & Ulil Afwa. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN. Indonesia Law Reform Journal, 1(3), 303–317. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18335>
- Syuhada, W. (2023). Analisis Hukum Perusahaan Pada Kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company). Unes Law Review, 5(4), 2352-2368.
- Chintya, S. R. D., Nikmah, M., & Sri, W. E. (2019). Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. JH Ius Quia Iustum, 26.
- Padmawati, S. N., & Adilla, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Holding Company BUMN. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1), 128-138.
- Romadhan, R. C. (2021). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk. Media Iuris, 4(1), 85.

- Natun, Julio Thimotius Kapitan Smaud “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”,
Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 1, Februari 2019-Juli 2019.
- Rahadiyan, Inda, “Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam
Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Dalam Permodalan BUMN”,
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 4, 2013.
- Waskito, P. A. (2016). Analisis Yuridis Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). NOVUM: JURNAL HUKUM, 3(1), 28-37.
- Muhammad, S. I. (2016). Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company
Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan. Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purnama, V., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2023). Kedudukan dan Tanggung Jawab
Induk Perusahaan Terhadap Pailitnya Anak Perusahaan. Mimbar Keadilan, 16(1),
15-29.